

**PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/1189****tanggal 7 Mei 2021****melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan  
sehubungan dengan produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari  
bahan heterogen organik dari genera atau spesies tertentu****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#), dan khususnya Pasal 13(3) dan Pasal 38(8)(a)(ii) darinya,

Padahal:

- (1) Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan bahwa operator diizinkan untuk memasarkan bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik tanpa mematuhi persyaratan pendaftaran dan tanpa mematuhi kategori sertifikasi bahan pra-dasar, dasar dan bersertifikat atau dengan persyaratan kualitas, kesehatan, dan identitas untuk CAC, kategori standar atau komersial, yang ditetapkan dalam Petunjuk 66/401/EEC [\(2\)](#), 66/402/EEC [\(3\)](#), 68/193/EEC [\(4\)](#), 98/56/EC [\(5\)](#), 2002/53/EC [\(6\)](#), 2002/54/EC [\(7\)](#), 2002/55/EC [\(8\)](#), 2002/56/EC [\(9\)](#), 2002/57/EC [\(10\)](#), 2008/72/EC [\(11\)](#) dan 2008/90/EC [\(12\)](#), atau dalam tindakan yang diadopsi sesuai dengan Petunjuk tersebut. Ini juga menyatakan bahwa pemasaran harus mematuhi persyaratan yang diselaraskan yang diadopsi oleh Komisi.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan operator dan konsumen bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik mengenai identitas, kesehatan dan kualitas bahan tersebut, aturan harus ditetapkan mengenai deskripsi, persyaratan kualitas minimum untuk lot benih, termasuk identitas, kemurnian analitis, tingkat perkecambahan dan kualitas sanitasi, pengemasan, dan pelabelan bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik, dan, jika memungkinkan, pemeliharaan materi tersebut oleh operator dan informasi yang harus disimpan oleh operator tersebut.
- (3) Untuk mempromosikan adaptasi bahan heterogen organik terhadap kondisi agro-ekologi yang beragam, transfer bahan reproduksi tanaman dalam jumlah terbatas dari bahan heterogen organik untuk tujuan penelitian, dan pengembangan, bahan tersebut harus dibebaskan dari persyaratan Peraturan ini.
- (4) Kriteria dan kondisi khusus untuk kinerja kontrol resmi juga harus ditetapkan untuk memastikan ketertelusuran pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 tentang kontrol yang dilakukan pada operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik.
- (5) Bahan heterogen organik dicirikan oleh tingkat keanekaragaman fenotipik dan genetik yang tinggi, dan sifatnya yang dinamis untuk berevolusi dan beradaptasi

dengan kondisi pertumbuhan tertentu. Berbeda dengan campuran benih yang dibangun kembali setiap tahun berdasarkan varietas, atau varietas sintetis yang diturunkan dengan persilangan seperangkat bahan induk yang ditentukan yang berulang kali diserbuki silang untuk merekonstruksi populasi yang stabil, atau varietas konservasi dan amatir termasuk ras darat sebagaimana didefinisikan dalam Commission Directive 2008/62/EC <sup>(13)</sup> dan Commission Directive 2009/145/EC <sup>(14)</sup>, bahan heterogen organik dimaksudkan untuk beradaptasi dengan berbagai tekanan biotik dan abiotik karena seleksi alam dan manusia yang berulang dan oleh karena itu diperkirakan akan berubah dari waktu ke waktu.

- (6) Aturan harus ditetapkan mengenai identifikasi lot benih bahan heterogen organik, untuk memperhitungkan karakteristik khusus dari bahan tersebut. Aturan mengenai persyaratan kualitas minimum seperti kesehatan, kemurnian analitik, dan perkecambahan harus memastikan standar yang sama seperti untuk kategori benih terendah dan bahan reproduksi tanaman lainnya (CAC, kategori standar, komersial atau bersertifikat) sebagaimana diatur dalam Petunjuk 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC. Aturan seperti itu diperlukan untuk melayani kepentingan pengguna bahan heterogen organik itu, yaitu petani dan tukang kebun, yang harus yakin dengan kualitas dan identitasnya yang memadai. Pengalaman telah menunjukkan bahwa bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dapat memenuhi standar tersebut.
- (7) Operator harus memiliki kemungkinan untuk menempatkan benih bahan heterogen organik di pasar, yang tidak memenuhi persyaratan sehubungan dengan perkecambahan, untuk memastikan fleksibilitas yang lebih besar untuk pemasaran bahan tersebut. Namun, dan untuk memungkinkan pengguna membuat pilihan yang tepat, pemasok harus menunjukkan tingkat perkecambahan benih yang bersangkutan pada label atau langsung pada kemasan bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik.
- (8) Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan (UE) 2018/848, produksi organik tunduk pada kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(15)</sup>. Oleh karena itu, Negara-negara Anggota harus menunjuk otoritas kompeten yang relevan untuk kontrol resmi operator yang berurusan dengan bahan heterogen organik, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tentang produksi organik. Bahan heterogen organik harus tunduk pada kontrol resmi berbasis risiko untuk menjamin pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Kontrol identitas, kemurnian analitis, tingkat perkecambahan, dan kesehatan tanaman serta kepatuhannya terhadap Peraturan (UE) 2016/2031 harus dilakukan sesuai dengan protokol pengujian resmi yang dilakukan di laboratorium, yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang, sesuai dengan standar internasional yang relevan.
- (9) Operator harus menyimpan catatan yang diperlukan untuk memastikan ketertelusuran, kontrol kesehatan tanaman, dan pengelolaan terbaik dari bahan heterogen organik, yang berada di bawah kendali mereka.
- (10) Bahan heterogen organik tidak stabil dan oleh karena itu metode saat ini untuk menguji keseragaman dan stabilitas yang digunakan untuk pendaftaran varietas tidak sesuai. Identifikasi dan ketertelusuran bahan heterogen organik dengan

demikian harus dijamin melalui deskripsi metode produksinya dan karakteristik fenotipik dan agronominya.

(11)Aturan harus ditetapkan untuk pemeliharaan bahan heterogen organik untuk memastikan identitas dan kualitas, jika pemeliharaan tersebut memungkinkan.

(12)Peraturan ini harus berlaku mulai 1 Januari 2022, seperti halnya Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

### *Pasal 1*

#### **Subjek**

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dalam pengertian Peraturan (UE) 2018/848 yang merupakan benih spesies pertanian dan sayuran, bahan perbanyak sayuran selain biji, bahan perbanyak tanaman hias, bahan perbanyak tanaman merambat dan bahan perbanyak tanaman buah, dalam arti Petunjuk 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC.

Peraturan ini tidak berlaku untuk setiap pemindahan bahan reproduksi tanaman dalam jumlah terbatas dari bahan heterogen organik yang dimaksudkan untuk penelitian, dan pengembangan, bahan heterogen organik.

### *Pasal 2*

#### **Definisi**

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut akan berlaku:

- (1)'bahan heterogen organik' berarti pengelompokan tanaman dalam arti Pasal 3(18) Peraturan (UE) 2018/848, yang diproduksi sesuai dengan persyaratan Pasal 3(1) Peraturan tersebut;
- (2)'bahan induk' berarti setiap bahan tanaman yang persilangan atau perbanyakannya menghasilkan bahan heterogen organik;
- (3)'paket kecil' berarti paket yang berisi benih hingga jumlah maksimum yang diatur dalam Lampiran II.

### *Pasal 3*

#### **Produksi dan pemasaran dalam Persatuan bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik**

Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik hanya boleh diproduksi atau dipasarkan di dalam Persatuan, jika semua persyaratan berikut terpenuhi:

(1)Ini sesuai dengan persyaratan tentang:

(sebuah) identitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

(b)kemurnian dan perkecambahan sanitasi dan analitis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- (c) pengemasan dan pelabelan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) deskripsinya meliputi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) itu tunduk pada kontrol resmi sesuai dengan Pasal 9;
- (4) diproduksi atau dipasarkan oleh operator yang memenuhi persyaratan mengenai informasi dalam Pasal 8; dan
- (5) itu dipelihara sesuai dengan Pasal 10.

#### *Pasal 4*

#### **Deskripsi bahan heterogen organik**

1. Deskripsi bahan heterogen organik harus mencakup semua elemen berikut:

(sebuah) Deskripsi karakteristiknya, termasuk:

(saya) karakterisasi fenotipik dari karakter kunci yang umum pada materi, bersama dengan deskripsi heterogenitas materi dengan mengkarakterisasi keanekaragaman fenotipik yang dapat diamati antara unit reproduksi individu;

(ii) dokumentasi karakteristik yang relevan, termasuk aspek agronomi seperti mengenai hasil, stabilitas hasil, kesesuaian untuk sistem input rendah, kinerja, ketahanan terhadap stres abiotik, ketahanan terhadap penyakit, parameter kualitas, rasa atau warna;

(iii) setiap hasil yang tersedia dari pengujian mengenai karakteristik yang dimaksud pada poin (ii);

(b) deskripsi jenis teknik yang digunakan untuk metode pemuliaan atau produksi bahan heterogen organik;

(c) deskripsi bahan induk yang digunakan untuk membiakkan atau memproduksi bahan heterogen organik dan program kontrol produksi sendiri yang digunakan oleh operator yang bersangkutan dengan mengacu pada praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)(a) dan, jika berlaku, dalam paragraf 2(c);

(d) deskripsi praktik manajemen dan seleksi di peternakan dengan mengacu pada paragraf 2(b) dan, jika berlaku, materi induk dengan mengacu pada paragraf 2(c);

(e) referensi ke negara pemuliaan atau produksi, dengan informasi tentang tahun produksi dan deskripsi kondisi iklim pedo;

2. Materi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dihasilkan dengan salah satu teknik berikut:

(sebuah) persilangan beberapa jenis bahan induk yang berbeda, menggunakan protokol persilangan untuk menghasilkan beragam bahan heterogen organik dengan menggabungkan keturunan, berulang kali menabur kembali dan memaparkan stok ke seleksi alam dan/atau manusia, asalkan bahan ini menunjukkan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi yang sesuai dengan Pasal 3(18) Peraturan (UE) 2018/848;

- (b) praktik manajemen di pertanian, termasuk seleksi, penetapan atau pemeliharaan bahan, yang ditandai dengan tingkat keragaman genetik yang tinggi sesuai dengan Pasal 3(18) Peraturan (UE) 2018/848;
- (c) Teknik lain yang digunakan untuk pemuliaan atau produksi bahan heterogen organik, dengan mempertimbangkan fitur perbanyak tertentu.

#### *Pasal 5*

#### **Persyaratan mengenai identitas lot benih bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik**

Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik harus dapat diidentifikasi berdasarkan semua elemen berikut:

- (1) bahan induk dan skema produksi yang digunakan dalam persilangan untuk pembuatan bahan heterogen organik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4(2)(a) atau, jika berlaku, dalam Pasal 4(2)(c), atau sejarah bahan dan praktik pengelolaan di peternakan, termasuk apakah seleksi telah terjadi secara alami dan/atau melalui intervensi manusia, dalam kasus Pasal 4(2)(b) dan 4(2)(c);
- (2) negara pemuliaan atau produksi;
- (3) karakterisasi karakter kunci umum dan heterogenitas fenotipik materi.

#### *Pasal 6*

#### **Persyaratan mengenai kualitas sanitasi, kemurnian analitik dan perkecambahan bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik**

1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik harus mematuhi ketentuan Peraturan (UE) 2016/2031, Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/2072 <sup>(16)</sup> dan tindakan terkait lainnya yang diadopsi sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 tentang keberadaan, dan langkah-langkah terhadap, hama karantina Uni, hama karantina zona lindung dan hama non-karantina yang diatur oleh Uni Eropa.

2. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dari spesies tanaman pakan ternak yang tercantum dalam Pasal 2(1)(A) Directive 66/401/EEC, ketentuan berikut akan berlaku:

(sebuah) poin 1 dan kolom terakhir tabel di poin 5 Lampiran I Directive 66/401/EEC, dan (b) Bagian I, poin 2 dan 3 dan Bagian III Lampiran II untuk Directive 66/401/EEC.

3. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik spesies sereal yang tercantum dalam Pasal 2(1)(A) Directive 66/402/EEC, ketentuan berikut akan berlaku:

(sebuah) poin 1 dan kolom terakhir tabel di poin 6 Lampiran I Directive 66/402/EEC;

(b) baris ketiga, keenam, kesepuluh, ketiga belas, keenam belas, kedua puluh dan dua puluh satu dari tabel pada poin 2 (A) dan poin 2 (B) dari Lampiran II untuk Arahan itu,

(c) kolom terakhir dalam tabel pada poin 3 Lampiran II untuk Arahan itu;

(d) baris ketiga dan keenam dalam tabel pada poin 4 Lampiran II untuk Arahan itu.

4. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen anggur dalam arti Directive 68/193/EEC, ketentuan berikut akan berlaku:

(sebuah)Bagian 2, 3, 4, 6 dan 7 dan poin 6 dari Bagian 8 Lampiran I untuk Directive 68/193/EEC;

(b) Lampiran II untuk Directive 68/193/EEC, dengan pengecualian poin 1(1).

5. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik tanaman hias dalam arti Directive 98/56/EC, Pasal 3 Directive 93/49/EEC <sup>(17)</sup> akan berlaku.

6. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik bit dalam arti Directive 2002/54/EC, poin A(1), B(2) dan B(3) dari Lampiran I Petunjuk itu akan berlaku.

7. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dari spesies sayuran yang tercantum dalam Pasal 2(1)(b) Directive 2002/55/EC, poin 2 dan 3 Lampiran II Directive tersebut akan berlaku.

8. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik kentang benih dalam arti Directive 2002/56/EC, ketentuan untuk kategori kentang benih terendah pada poin 3 Lampiran I dan dalam Lampiran II akan berlaku.

9. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik tanaman minyak dan serat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2(1)(b) Directive 2002/57/EC, ketentuan berikut akan berlaku:

(sebuah) poin 1 dan kolom terakhir tabel di poin 4 Lampiran I Directive 2002/57/EC;

(b)tabel pada poin I(4)(A) Lampiran II, kecuali persyaratan untuk benih dasar *Brassica* ssp. dan *Sinapis alba*, dan kolom terakhir tabel pada poin I(5) Lampiran II Directive 2002/57/EC.

10. Untuk produksi dan pemasaran bahan perbanyakan dan penanaman sayuran heterogen organik, selain benih dalam arti Directive 2008/72/EC, Pasal 3 dan 5 dari Commission Directive 93/61/EEC <sup>(18)</sup>, akan berlaku.

11. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan perbanyakan tanaman buah heterogen organik dan tanaman buah yang ditujukan untuk produksi buah dalam arti Directive 2008/90/EC, ketentuan berikut akan berlaku:

(sebuah)Pasal 23, kecuali poin (1)(b), Pasal 24, 26, 27 dan 27a dari Petunjuk Pelaksanaan Komisi 2014/98/EU <sup>(19)</sup>;

(b)Lampiran I, II dan Lampiran III dan persyaratan mengenai materi CAC dalam Lampiran IV untuk Menerapkan Petunjuk 2014/98/EU.

12. Paragraf 2 sampai 11 hanya berlaku sehubungan dengan persyaratan kemurnian analitik dan perkecambahan untuk benih dan persyaratan kualitas dan kesehatan untuk bahan perbanyakan lainnya, tetapi tidak sehubungan dengan identitas varietas dan kemurnian varietas dan persyaratan inspeksi lapangan untuk identitas varietas dan kemurnian varietas bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik.

13. Dengan cara mengurangi ketentuan paragraf 1 sampai 12, operator dapat menempatkan benih bahan heterogen organik di pasar, yang tidak memenuhi persyaratan sehubungan dengan perkecambahan, asalkan pemasok menunjukkan

tingkat perkecambahan benih yang bersangkutan pada label atau langsung pada kemasan.

#### *Artikel 7*

#### **Persyaratan pengemasan dan pelabelan bahan reproduksi tanaman yang terbuat dari bahan heterogen ekologis/biologis**

1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik yang tidak terkandung dalam kemasan kecil harus dimuat dalam kemasan atau wadah, yang ditutup sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibuka tanpa meninggalkan bukti gangguan pada kemasan atau wadah.

2. Operator harus membubuhkan pada paket atau wadah benih atau bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik label dalam setidaknya satu bahasa resmi Persatuan.

Label itu harus:

(sebuah) dapat dibaca, dicetak atau ditulis di satu sisi, tidak terpakai dan mudah terlihat;

(b) menyertakan informasi yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini;

(c) menjadi kuning dengan salib diagonal hijau.

3. Alih-alih label, informasi yang tercantum dalam Lampiran I dapat langsung dicetak atau ditulis pada kemasan atau wadah. Dalam hal ini, poin 2(c) tidak berlaku.

4. Dalam kasus paket kecil dan transparan, label dapat ditempatkan di dalam paket asalkan dapat dibaca dengan jelas.

5. Dengan cara mengurangi dari paragraf 1 sampai 4, benih bahan heterogen organik yang terkandung dalam kemasan dan wadah tertutup dan berlabel dapat dijual kepada pengguna akhir dalam kemasan yang tidak ditandai dan tidak disegel hingga jumlah maksimum yang ditentukan dalam Lampiran II, dengan ketentuan bahwa, atas permintaan, pembeli diberitahu secara tertulis pada saat pengiriman tentang spesies, denominasi bahan dan nomor referensi lot.

#### *Pasal 8*

#### **Persyaratan mengenai informasi yang harus disimpan oleh operator**

1. Setiap operator yang memproduksi atau memasarkan bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik harus:

(sebuah) menyimpan salinan pemberitahuan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 13(2) Peraturan (UE) 2018/848, salinan deklarasi yang disampaikan berdasarkan Pasal 39(1)(d) dan, jika berlaku, salinan sertifikat yang diterima sesuai dengan Pasal 35;

(b) memastikan ketertelusuran bahan heterogen organik dalam skema produksi sebagaimana diatur dalam Pasal (4)(2)(a) atau, jika berlaku, dalam Pasal (4)(2)(c) dengan menyimpan informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi operator yang telah memasok bahan induk bahan heterogen organik.

Operator harus menyimpan dokumen-dokumen tersebut selama 5 tahun.

2. Penyelenggara yang memproduksi bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik yang ditujukan untuk pemasaran juga wajib mencatat dan menyimpan informasi sebagai berikut:

- (sebuah) nama spesies dan denominasi yang digunakan untuk setiap bahan heterogen organik yang diberitahukan; jenis teknik yang digunakan untuk produksi bahan heterogen organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (b) karakterisasi bahan heterogen organik yang diberitahukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4;
- (c) lokasi pemuliaan bahan heterogen organik dan lokasi produksi bahan reproduksi tumbuhan organik dari bahan heterogen organik sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
- (d) luas permukaan untuk produksi bahan heterogen organik dan kuantitas yang diproduksi.

3. Badan resmi yang bertanggung jawab sesuai dengan Petunjuk 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC harus memiliki akses ke informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2 Pasal ini.

#### *Pasal 9*

#### **Kontrol resmi**

Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota atau badan yang didelegasikan, di mana otoritas yang berwenang telah mendelegasikan tugas pengendalian sesuai dengan Bab III Judul II Peraturan (UE) 2017/625, harus melakukan kontrol resmi berbasis risiko sehubungan dengan produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik untuk memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 10 Peraturan ini.

Pengujian perkecambahan dan kemurnian analitik harus dilakukan sesuai dengan metode yang berlaku dari Asosiasi Pengujian Benih Internasional.

#### *Pasal 10*

#### **Pemeliharaan bahan heterogen organik**

Jika pemeliharaan memungkinkan, operator yang telah memberi tahu bahan heterogen organik kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan Pasal 13 Peraturan (UE) 2018/848, harus mempertahankan karakteristik utama bahan pada saat pemberitahuannya, dengan mempertahankannya selama tetap ada di pasar. Pemeliharaan itu harus dilakukan sesuai dengan praktik yang diterima yang disesuaikan dengan pemeliharaan bahan heterogen tersebut. Operator yang bertanggung jawab atas pemeliharaan harus menyimpan catatan durasi dan isi pemeliharaan.

Setiap saat, otoritas yang berwenang harus memiliki akses ke semua catatan yang disimpan oleh operator yang bertanggung jawab atas materi, untuk memeriksa pemeliharaannya. Operator harus menyimpan catatan tersebut selama 5 tahun setelah saat bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik tidak dipasarkan lagi.

#### *Pasal 11*

## Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota

Dilakukan di Brussel, 7 Mei 2021.

*Untuk Komisi*

*Presiden*

Ursula VON DER LEYEN

---

[<sup>1</sup>] [OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.](#)

[<sup>2</sup>] Arahan Dewan 66/401/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih tanaman pakan ternak ([OJ L 11.7.1966, hlm. 2298](#)).

[<sup>3</sup>] Arahan Dewan 66/402/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih sereal ([OJ L 11.7.1966, hlm. 2309](#)).

[<sup>4</sup>] Arahan Dewan 68/193/EEC tanggal 9 April 1968 tentang pemasaran bahan untuk perbanyak vegetatif pokok anggur ([OJ L 93, 17.4.1968, hlm. 15](#)).

[<sup>5</sup>] Arahan Dewan 98/56/EC tanggal 20 Juli 1998 tentang pemasaran bahan perbanyak tanaman hias ([OJ L 226, 13.8.1998, hlm. 16](#)).

[<sup>6</sup>] Arahan Dewan 2002/53/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang katalog umum varietas spesies tanaman pertanian ([OJ L 193, 20.7.2002, hlm. 1](#)).

[<sup>7</sup>] Arahan Dewan 2002/54/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih bit ([OJ L 193, 20.7.2002, hlm. 12](#)).

[<sup>8</sup>] Arahan Dewan 2002/55/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih sayuran ([OJ L 193, 20.7.2002, hlm. 33](#)).

[<sup>9</sup>] Arahan Dewan 2002/56/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih kentang ([OJ L 193, 20.7.2002, hlm. 60](#)).

[<sup>10</sup>] Arahan Dewan 2002/57/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih tanaman minyak dan serat ([OJ L 193, 20.7.2002, hlm. 74](#)).

[<sup>11</sup>] Arahan Dewan 2008/72/EC tanggal 15 Juli 2008 tentang pemasaran bahan perbanyak dan penanaman sayuran, selain benih ([OJ L 205, 1.8.2008, hlm. 28](#)).

[<sup>12</sup>] Arahan Dewan 2008/90/EC tanggal 29 September 2008 tentang pemasaran bahan perbanyak tanaman buah dan tanaman buah yang ditujukan untuk produksi buah ([OJ L 267, 8.10.2008, hlm. 8](#)).

[<sup>13</sup>] Arahan Komisi 2008/62/EC tanggal 20 Juni 2008 yang mengatur pengurangan tertentu untuk penerimaan ras dan varietas pertanian yang secara alami beradaptasi dengan kondisi lokal dan regional dan terancam oleh erosi genetik dan untuk pemasaran benih dan kentang benih dari ras dan varietas tersebut ([OJ L 162, 21.6.2008, hlm. 13](#)).

[<sup>14</sup>] Arahan Komisi 2009/145/EC tanggal 26 November 2009 yang mengatur pengurangan tertentu, untuk penerimaan ras dan varietas lansa sayuran yang telah ditanam secara tradisional di daerah dan wilayah tertentu dan terancam oleh erosi genetik dan varietas sayuran yang tidak memiliki nilai intrinsik untuk produksi tanaman komersial tetapi dikembangkan untuk tumbuh dalam kondisi tertentu dan untuk pemasaran benih ras dan varietas tersebut ([OJ L 312, 27.11.2009, hlm. 44](#)).

[<sup>15</sup>] Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2017 tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, aturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (UE) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan pencabutan Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Kontrol Resmi) ([OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1](#)).

<sup>(16)</sup> Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/2072 tanggal 28 November 2019 menetapkan kondisi yang seragam untuk implementasi Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan, sehubungan dengan tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, dan mencabut Peraturan Komisi (EC) No 690/2008 dan mengubah Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2018/2019 ([OJ L 319, 10.12.2019, hlm. 1](#)).

<sup>(17)</sup> Arahan Komisi 93/49/EEC tanggal 23 Juni 1993 menetapkan jadwal yang menunjukkan kondisi yang harus dipenuhi oleh bahan perbanyak tanaman hias dan tanaman hias sesuai dengan Arahan Dewan 91/682/EEC ([OJ L 250, 7.10.1993, hlm. 9](#)).

<sup>(18)</sup> Arahan Komisi 93/61/EEC tanggal 2 Juli 1993 menetapkan jadwal yang menunjukkan kondisi yang harus dipenuhi oleh bahan perbanyak dan penanaman sayuran, selain benih sesuai dengan Petunjuk Dewan 92/33/EEC ([OJ L 250, 7.10.1993, hlm. 19](#)).

<sup>(19)</sup> Arahan Pelaksanaan Komisi 2014/98/EU tanggal 15 Oktober 2014 menerapkan Arahan Dewan 2008/90/EC mengenai persyaratan khusus untuk genus dan spesies tanaman buah yang dimaksud dalam Lampiran I, persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pemasok dan aturan terperinci mengenai inspeksi resmi ([OJ L 298, 16.10.2014, hlm. 22](#)).

---

## LAMPIRAN I

### ***INFORMASI YANG AKAN DITETAPKAN PADA LABEL PAKET SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 7(2)(b)***

#### **Sebuah. Label harus mencakup informasi berikut:**

- 1.denominasi bahan heterogen, bersama dengan frasa 'Bahan heterogen organik';
2. 'Aturan dan standar serikat pekerja';
- 3.nama dan alamat operator profesional yang bertanggung jawab untuk membubuhkan label, atau kode registrasinya;
4. negara produksi;
- 5.nomor referensi yang diberikan oleh operator profesional yang bertanggung jawab untuk menempelkan label;
6. bulan dan tahun penutupan, mengikuti istilah: 'ditutup';
- 7.spesies, ditunjukkan setidaknya di bawah nama botaninya, yang dapat diberikan dalam bentuk ringkas dan tanpa nama penulis, dalam karakter Romawi;
- 8.berat bersih atau kotor yang dinyatakan, atau jumlah yang dinyatakan dalam hal benih, kecuali untuk paket kecil;
- 9.di mana berat ditunjukkan dan zat pelet, atau aditif padat lainnya digunakan, sifat aditif dan juga perkiraan rasio antara berat biji murni dan berat total;
- 10.informasi tentang produk perlindungan tanaman yang diterapkan pada bahan reproduksi tanaman sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 49(4) Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>;
- 11.tingkat perkecambahan di mana, sesuai dengan Pasal 6(13) Peraturan ini, bahan heterogen organik tidak memenuhi persyaratan sehubungan dengan perkecambahan.

#### **B. Denominasi yang dimaksud dalam poin A.1. tidak akan menyebabkan kesulitan kepada penggunaannya sehubungan dengan pengakuan atau reproduksi dan tidak akan:**

(sebuah)identik atau cenderung dikacaukan dengan denominasi di mana varietas lain atau bahan heterogen organik dari spesies yang sama atau dari spesies yang terkait erat dimasukkan dalam daftar resmi varietas tanaman atau daftar bahan heterogen organik;

(b)identik atau kemungkinan akan dikacaukan dengan sebutan lain yang biasa digunakan untuk pemasaran barang atau yang harus dijaga bebas berdasarkan undang-undang lain;

(c)menyesatkan atau menyebabkan kebingungan mengenai karakteristik, nilai atau identitas bahan heterogen organik, atau identitas peternak.

---

[\[1\]](#) Peraturan (EC) No 1107/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan 21 Oktober 2009 tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar dan pencabutan Arahan Dewan 79/117/EEC dan 91/414/EEC ([OJ L 309, 24.11.2009, hlm. 1](#)).

---

## LAMPIRAN II

### ***JUMLAH MAKSIMUM BENIH DALAM KEMASAN KECIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7(5)***

| <b>Jenis</b>  | <b>Massa bersih maksimum benih (kg)</b> |
|---|---|
| Tanaman pakan ternak  | 10                                      |
| Bit   | 10                                      |
| Sereal  | 30                                      |
| Tanaman minyak dan serat  | 10                                      |
| Kentang benih   | 30                                      |
| Benih sayuran:  |   |
| Kacangan  | 5                                       |
| Bawang, chervil, asparagus, bit atau lobak bayam, bit merah atau bit, lobak, semangka, labu, sumbu, wortel, lobak, scorzonera atau salsify hitam, bayam, salad jagung atau selada domba | 0,5                                     |
| Semua spesies sayuran lainnya   | 0,1                                     |